



**PENETAPAN**

Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

G. RXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Tergugat I;

XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Tempat Tanggal di XXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Denpasar-Bali pada tanggal 13 April 1999 sebagaimana ternyata dan diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya, selanjutnya disebut PEWARIS;

2. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Pewaris meninggal dikarenakan sakit berdasarkan diagnose Post mortem yang ditandatangani xxxxxxxxxxxx adalah Stroke Homaragic;

Selanjutnya berdasarkan uraian point 1 dan 2 tersebut, Pengggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk membuat putusan dengan amar yang berbunyi :*“ Menyatakan Pewaris Xxxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1999 sebagaimana ternyata dan diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya”;*

3. Bahwa Pewaris sudah Yatim Piatu sejak masih kecil, kemudian Pewaris diangkat anak oleh kakek Siar dan nenek Siti;
4. Bahwa selama hidupnya Pewaris hanya menikah dengan Tergugat I pada tahun 1965 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
  - a). Xxxxxxxxxxxxxx;
  - b). D.M. Xxxxxxxxxxxxxx;
  - c). Xxxxxxxxxxxxxx(Penggugat);
  - d). Xxxxxxxxxxxxxx;
  - e). Xxxxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian pada point 3 dan 4 tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk membuat putusan dengan amar yang berbunyi : *“ Menetapkan nama-nama dibawah ini:*

- a) Tergugat I - Nyonya Janda G. Rxxxxxxxxxxxxxi (istri);
- b).Xxxxxxxxxxxxxx (anak pertama);
- c).D.M. Xxxxxxxxxxxxxx [ anak ke -2 (dua) ];
- d).Penggugat - Xxxxxxxxxxxxxx[anak ke-3 (tiga) ];
- e). Xxxxxxxxxxxxxx [ anak ke-4 (empat) ];
- f) Xxxxxxxxxxxxxx [ anak ke-5 (lima) ];



Adalah ahli waris dari Pewaris –XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta waris berupa:

a). Sebidang tanah negara seluas  $\pm$  156.7 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik XXXXXXXXXXXX dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. RXXXXXXXXXX Lamsi yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX-Jakarta Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah ibu XXXXXXXXXXXX(Jln. XXXXXXXXXXXX);

Rumah H. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX(Jln XXXXXXXXXXXX);

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan No. 39;

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Selatan : Jalan Semangka dan Toko Kue Brownis yang berdiri di lahan Fasum yang terletak di Jalan Semangka;

b). Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah negara seluas  $\pm$  156,7 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. RXXXXXXXXXX Lamsi yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX - Jakarta Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sebagian rumah milik H. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX(Jalan Manggis No. 36);

Sebelah Timur : Toko milik pak Adi/ibu XXXXXXXXXXXX dan rumah Ibu XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX (Jln XXXXXXXXXXXX);

Sebelah Selatan : Bangunan Toko Mixue dan Bangunan Toko Ayam Panggang yang berdiri di atas lahan Fasum yang berada di Jalan Semangka;

c). Sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah negara seluas 292 meter persegi yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



- d). Sebidang tanah Hak Milik seluas  $\pm 160$  meter persegi berikut bangunan rumah tinggal atas nama G. Rxxxxxxxxxxxi yang terletak di Komplek Villa Xxxxxxxxxxxx- Cianjur -Jawa Barat yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- e). 1 (unit) mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1990;-
- f). 900 gram perhiasan emas;-

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini untuk membuat putusan dengan amar berbunyi : "Menetapkan harta-harta dibawah ini :---

a).Sebidang tanah negara seluas  $\pm 156,7$  meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik Xxxxxxxxxxxx dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. Rxxxxxxxxxxxi Lamsi yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx- Jakarta Utara, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah ibu Xxxxxxxxxxxx(Jalan Xxxxxxxxxxxx) dan Rumah H. Xxxxxxxxxxxx dan H. Xxxxxxxxxxxx(Jalan Manggis No. 36);

Sebelah Timur : Tanah & Bangunan No. 39;

Sebelah Barat : Xxxxxxxxxxxx;-

Sebelah Selatan: Jalan Semangka dan Toko Kue Brownis yang berdiri di lahan Fasum yang terletak di Jalan Semangka;

b).Sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah negara seluas  $\pm 156,7$  meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. Rxxxxxxxxxxxi Lamsi yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx Rt. 014 - Rw. 09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja - Jakarta Utara, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sebagian rumah milik H. Xxxxxxxxxxxx dan H. Xxxxxxxxxxxx (Jalan Manggis No. 36); -

Sebelah Timur : Toko milik pak Adi/ibu Xxxxxxxxxxxx dan rumah Ibu Xxxxxxxxxxxx;



- Sebelah Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX (Jln Semangka No. 37);  
Sebelah Selatan : Bangunan Toko Mixue dan Bangunan Toko Ayam Panggang yang berdiri di atas lahan Fasum yang berada di Jalan Semangka;
- c). Sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah negara seluas 292 meter persegi yang terletak di Jalan Lorong Z Timur No. 13 Rt.002 - Rw. 01, Kelurahan Koja Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- d). Sebidang tanah Hak Milik seluas ±160 meter persegi berikut bangunan rumah tinggal atas nama G. RXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX- Cianjur -Jawa Barat;
- e). 1 (unit) mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1990;
- f). 900 gram perhiasan emas;
- Adalah harta waris Pewaris yang mana Penggugat, Tergugat I dan ahli waris lainnya memiliki hak atas harta waris tersebut;
6. Bahwa, setelah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 April 1999, maka terbukalah harta waris dari Pewaris dan Para Ahli Waris memiliki hak dari harta waris tersebut, namun Tergugat I enggan menyetujuinya, berdasarkan uraian tersebut maka sangat berdasar bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk membuat putusan dengan amar: Menyatakan menurut hukum harta-harta dibawah ini:
- a). Sebidang tanah negara seluas ± 156.7 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik XXXXXXXXXXXX dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. RXXXXXXXXXX Lamsi yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX-Jakarta Utara, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah ibu XXXXXXXXXXXX(Jln. XXXXXXXXXXXX);  
Rumah H. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX(Jln Manggis No. 36);  
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan No. 39;  
Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX;  
Sebelah Selatan : Jalan Semangka dan Toko Kue Brownis yang berdiri di lahan Fasum yang terletak di Jalan Semangka;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



- b). Sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah negara seluas  $\pm 156,7$  meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. Rxxxxxxxixxi Lamsi yang terletak di Jalan Xxxxxxxx Rt. 014-Rw.09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja-Jakarta Utara, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Sebagian rumah milik H. Xxxxxxxx dan H. Xxxxxxxx (Jalan. Manggis No. 36);  
Sebelah Timur : Toko milik pak Adi/ibu Xxxxxxxx dan rumah Ibu Xxxxxxxx;
- Sebelah Barat : Rumah Xxxxxxxx (Jln Xxxxxxxx);  
Sebelah Selatan : Bangunan Toko Mixue dan Bangunan Toko Ayam Panggang yang berdiri di atas lahan Fasum yang berada di Jalan Semangka;
- c). Sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah negara seluas 292 meter persegi yang terletak di Xxxxxxxx, Jakarta Utara;
- d). Sebidang tanah Hak Milik seluas  $\pm 160$  meter persegi berikut bangunan rumah tinggal atas nama G. Rxxxxxxxixxi yang terletak di Komplek Villa Xxxxxxxx- Cianjur -Jawa Barat yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- e). 1 (unit) mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1990;
- f). 900 gram perhiasan emas;

Adalah harta waris Pewaris yang belum pernah dibagi waris:

7. Bahwa Penggugat dan anak - anak Pewaris telah beberapa kali mencoba untuk membicarakan perihal pembagian harta milik Pewaris tersebut, akan tetapi Tergugat I enggan memberikan tanggapan apapun mengenai harta waris tersebut dan bahkan Tergugat I kerap menyatakan bahwa semua harta pada point 5 huruf a,b,c,d, e dan f tersebut adalah "Bandanya" atau miliknya;
8. Bahwa Penggugat juga sering meminta Tergugat I untuk membagi harta waris point 5 huruf a,b,c,d,e dan f tersebut menurut ketentuan hukum Islam, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



9. Bahwa ternyata atas harta waris Pewaris pada point 5 huruf b yang nyata-nyata belum dibagi waris dan belum ditetapkan bagian waris dari masing-masing ahli warisnya tersebut terdapat sengketa. Adapun sengketa dimaksud adalah Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2013 telah menjual sebagian bidang tanah seluas 100 meter persegi kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, padahal diatas bidang tanah waris tersebut berdiri bangunan milik Penggugat dan bangunan waris yang ditempati XXXXXXXXXXXX dan seluas ±37,32 meter persegi dari luasan bidang tanah yang dijual tersebut adalah lahan fasum;
10. Bahwa jual beli bidang tanah waris tersebut dilakukan dibawah tangan kemudian dilegalisasi oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, SH., MKn dengan Nomor : 37/Leg/V/2013 pada tanggal 13 Mei 2013 yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa adapun luasan bidang tanah yang dijual tersebut berada diantara bidang tanah waris yang hingga saat ini masih dihuni oleh Penggugat dan XXXXXXXXXXXX dengan lebar ± 4 meter dan panjang ±25 meter, padahal sebagian dari bidang tanah tersebut yakni seluas ± 37,32 meter persegi adalah lahan fasum dan masuk dalam rencana jalan dan diatas lahan fasum tersebut berdiri Mixue;
12. Bahwa akibat dari Jual Beli tersebut, Tergugat II selalu memaksa Penggugat dan XXXXXXXXXXXX untuk mengosongkan bidang tanah seluas ±100 meter persegi yang nyata-nyata sebagian dari bidang tanah tersebut yakni seluas ± 37,32 meter persegi dan sisanya seluas ± 62,68 meter persegi adalah harta waris yang hingga saat ini belum ditetapkan haknya;
13. Bahwa sebagian bidang tanah waris yang belum dibagi waris tersebut dan sebagian lahan fasum seluas 37,32 meter persegi yang diatasnya berdiri Mixue telah dirubah menjadi SHGB atas nama Tergugat II - XXXXXXXXXXXX;
14. Bahwa adapun batas-batas bidang tanah waris yang menjadi sengketa tersebut adalah :

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebelah Utara : Rumah Pak Iwan (Jalan Manggis No. 38);

Sebelah Timur : seluas 75 % atau seluas  $\pm 47$  meter persegi masih ditempati oleh Penggugat

Sebelah Selatan : Lahan Fasum (Toko Minuman Mixue);

Sebelah Barat : seluas 25 % atau seluas  $\pm 15,67$  meter persegi masih ditempati Xxxxxxxxxxxx (ahli waris);

Selanjutnya disebut *OBJEK SENGKETA*:

15. Bahwa setelah terjadinya jual beli terhadap “Obyek Sengketa” tersebut dari Tergugat I ke Tergugat II, selanjutnya Tergugat II melakukan permohonan hak atas lahan fasum dan tanah waris seluas  $\pm 47$  meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan milik Penggugat dan masih ditempati oleh Penggugat dan terhadap tanah waris seluas  $\pm 15,67$  meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan waris yang masih dihuni oleh Xxxxxxxxxxxx yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan Xxxxxxxxxxxx, padahal bidang tanah waris tersebut belum pernah didaftarkan haknya dan belum bersertifikat;
16. Bahwa permasalahan ini muncul karena Tergugat I beranggapan bahwa pihak yang berhak atas seluruh harta Pewaris adalah Tergugat I dan untuk itu Tergugat I kerap berkata bahwa seluruh harta waris Pewaris adalah “Bandanya atau Miliknya”;
17. Bahwa karena bidang tanah waris yang menjadi Objek Sengketa tersebut belum dibagi waris dan Tergugat I hanya berhak sebesar porsinya saja, hal ini berarti bidang tanah waris tersebut masih termasuk dalam *BOEDEL WARISAN* dan masih menjadi hak masing-masing ahli waris karena warisan tersebut belum dibagi-bagi. Dan terhadap jual beli tanah warisan tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris selaku pihak yang berhak, hal ini berarti terhadap jual-beli tanah waris antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan segala bentuk surat dan hak yang timbul yang berkaitan dengan bidang tanah waris tersebut dinyatakan batal demi hukum, serta menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mengklaim sebagai pemilik bidang tanah

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



tersebut untuk mengembalikan bidang tanah waris tersebut kepada ahli waris dan selanjutnya bidang tanah waris tersebut akan dikembalikan sebagai *BOEDEL WARIS* dan akan dibagi waris menurut hak waris masing-masing ahli waris;

Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa Perkara ini untuk membuat putusan dengan amar yang berbunyi : “ *Menetapkan menurut hukum bahwa Objek Sengketa adalah Harta Peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya*” ;

18. Bahwa karena Tergugat II selaku pihak diluar ahli waris selalu memaksa Penggugat dan XXXXXXXXXXXX untuk mengosongkan Tanah Waris yang belum dibagi waris tersebut dengan mendasarkan kepada surat-surat dan hak yang timbul, maka berdasar menurut hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa segala surat dan hak yang timbul yang berkaitan dengan bidang tanah waris Peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut adalah *TIDAK SAH* dan *TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT*;--

Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk membuat putusan dengan amar berbunyi :“ *Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat dan segala bentuk hak yang timbul yang berkaitan dengan bidang tanah waris Peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT*;

19. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sesuai penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni tentang “*WARIS*” dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- Penentuan mengenai harta peninggalan;-
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris;-
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;-

Maka merujuk kepada ketentuan tersebut, terhadap harta waris atau harta peninggalan Pewaris yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian waris atau belum ditentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan belum ditentukan bagian masing-masing dari ahli, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;--

20. Bahwa gugatan Penggugat adalah untuk menuntut pengembalian harta waris yang diklaim oleh Tergugat II selaku Pihak Ketiga kepada ahli waris yang berhak, maka gugatan tidak diharuskan untuk diajukan oleh seluruh ahli waris, maka gugatan yang diajukan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak sudah cukup untuk mengajukan gugatan pengembalian harta warisan;-  
Bahwa dalam Putusan No. 244 K/Sip /1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan, dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun Turut Tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan:-

*Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertai-kan, dalam hal ini saudara kandung Penggugat tidak harus ikut serta ataupun diikuti sertakan, karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya;-*

Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



*Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;-*

Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vsNy. Z. Sahusilawane yang menyatakan:

*Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;*

Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/ 2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan;

*Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;*

Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa diklaim dan hendak dikuasai oleh Tergugat II yang adalah pihak diluar ahli waris sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam **BOEDEL WARIS**;

Maka dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris), gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung;

21. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi dasar hukum Pasal 174 KHI, maka gugatan Penggugat adalah berdasar menurut hukum untuk **DIKABULKAN**:

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk membuat putusan dengan amar yang berbunyi :“ *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*-----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1). *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2). *Menyatakan Pewaris -XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1999 sebagaimana ternyata dan diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya;*
- 3). *Menetapkan nama-nama dibawah ini :*
  - a) Tergugat I - Nyonya Janda G. RXXXXXXXXXXXX (istri);
  - b).XXXXXXXXXXXX (anak pertama);
  - c).D.M. XXXXXXXXXXXXX [ anak ke -2 (dua) ];
  - d).Penggugat - XXXXXXXXXXXXX[anak ke-3 (tiga) ];
  - e).XXXXXXXXXXXX [ anak ke-4 (empat) ];
  - f). XXXXXXXXXXXXX [ anak ke-5 (lima) ];*Adalah ahli waris dari Pewaris –XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX;*
- 4). *Menetapkan harta-harta dibawah ini:*

- a).Sebidang tanah negara seluas ± 150 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik XXXXXXXXXXXXX dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. RXXXXXXXXXXXX Lamsi yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX-Jakarta Utara, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Rumah ibu XXXXXXXXXXXXX(Jl. XXXXXXXXXXXXX); Rumah H. XXXXXXXXXXXXXdan H. XXXXXXXXXXXXX(Jl. XXXXXXXXXXXXX);  
Sebelah Timur : Pecahannya;  
Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebelah Selatan : Jalan Semangka dan Toko Kue Brownis yang berdiri di lahan Fasum yang terletak di jalan Semangka;

b).Sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah negara seluas  $\pm$  150 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. Rxxxxxxxxxxxi Lamsi yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx Rt. 014 - Rw. 09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja - Jakarta Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sebagian rumah milik H. Xxxxxxxxxxxx dan H. Xxxxxxxxxxxx(Jalan Manggis No. 36);

Sebelah Timur : Toko milik pak Adi/ibu Xxxxxxxxxxxx dan rumah milik Ibu Xxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat : Rumah Xxxxxxxxxxxx (Jl. Semangka No.37)

Sebelah Selatan : Bangunan Toko Mixue dan Bangunan Toko Ayam Panggang yang berdiri di atas lahan Fasum yang berada di Jalan Semangka;

c).Sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah negara seluas 292 meter persegi yang terletak di Xxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara;

d).Sebidang tanah Hak Milik seluas  $\pm$ 160 meter persegi berikut bangunan rumah tinggal atas nama G. Rxxxxxxxxxxxi yang terletak di XxxxxxxxxxxxCianjur -Jawa Barat;

e).1 (unit) mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1990;

f). 900 gram perhiasan emas;

*Adalah harta waris Pewaris yang mana Penggugat, Tergugat I dan ahli waris lainnya memiliki hak atas harta waris tersebut;-*

5). Menyatakan menurut hukum harta-harta dibawah ini :

a).Sebidang tanah negara seluas  $\pm$  156.7 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal milik Xxxxxxxxxxxx dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. Rxxxxxxxxxxxi Lamsi yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx-Jakarta Utara, dengan batas-batas :

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebelah Utara : Rumah ibu XXXXXXXXXXXX(Jln. XXXXXXXXXXXX);

Rumah H. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX(Jln XXXXXXXXXXXX);

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan No. 39;

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Jalan Semangka dan Toko Kue Brownis yang berdiri di lahan Fasum yang terletak di Jalan Semangka;

b). Sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah negara seluas ± 156,7 meter persegi (setelah dikurangi rencana jalan) dengan bukti berupa Surat Jual Beli tanggal 25 Oktober 1968 antara Nyonya G. RXXXXXXXXXX Lamsi yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX - Jakarta Utara, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sebagian rumah milik H. XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX(Jalan. Manggis No. 36);

Sebelah Timur : Toko milik pak Adi/ibu XXXXXXXXXXXX dan rumah Ibu XXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX (Jln XXXXXXXXXXXX);

Sebelah Selatan : Bangunan Toko Mixue dan Bangunan Toko Ayam Panggang yang berdiri di atas lahan fasum yang berada di Jalan Semangka;

c). Sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah negara seluas 292 meter persegi yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara;

d). Sebidang tanah Hak Milik seluas ±160 meter persegi berikut bangunan rumah tinggal atas nama G. RXXXXXXXXXX yang terletak di Komplek Villa XXXXXXXXXXXX- Cianjur -Jawa Barat yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;-

e). 1 (unit) mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1990;

f). 900 gram perhiasan emas;-

*Adalah harta waris Pewaris yang belum pernah dibagi waris:*

6). Menetapkan menurut hukum bahwa Objek Sengketa adalah Harta Peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;

7). Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat dan segala bentuk hak yang timbul yang berkaitan dengan bidang tanah waris Peninggalan Almarhum



*Xxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxx yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;*

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 30 Agustus 2023 Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah dipanggil secara sah;

Bahwa majelis hakim mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat I dan Tergugat II secara musyawarah keluarga, namun Tergugat menyatakan telah dilakukannya, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat bahwa suatu gugatan harus terpenuhi syarat formalitasnya agar dalam berperkara terpenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan memperbaiki gugatannya, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan perkara ini, Penggugat menyampaikan akan memperbaiki gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, lagi pula para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan. Hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 271 RV yang menyebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban Tergugat, bila telah ada jawaban, maka pencabutan itu dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang kewarisan yang melibatkan dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun perkara ini belum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan dalam perkara Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.JU dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Ruslan S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nova Asrul Lutfi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Sohel, S.H.**

**Ruslan S.Ag., S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nova Asrul Lutfi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>540.000,00</b>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.2126/Pdt.G/2023/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)